



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Balai Bahasa Provinsi D.I.Y memberikan pendampingan kepada lembaga pemerintah, komunitas, atau masyarakat umum.Permohonan layanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melalui surat yang ditujukan kepada kepala dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667 Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.idTempat yang akan dijadikan tes UKBI harus tersedia jaringan internet, komputer berkamera, dan perangkat jemala (headset).Peserta uji yang sifatnya individu dapat meminta pendampingan langsung di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna UKBI mengajukan surat permohonan pelayanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI melalui surat (kelompok) dan datang langsung (individu) atau surat-menyurat.] --> B[Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menyetujui/tidak menyetujui]; B --> C[Pemohon menerima pemberitahuan]; C --> D[Tim UKBRI melaksanakan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI]; D --> E[Pemohon menerima pelayanan tim UKBI];</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan akan diproses 2—14 hari kerja atau sesuai dengan hasil koordinasi antara pemohon dan tim UKBI.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">Biaya pendampingan/sosialisasi ditanggung oleh Balai Bahasa berdasarkan ketersediaan anggaranBiaya pendampingan/sosialisasi dapat ditanggung oleh pihak pemohon
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">Sosialisasi UKBIKonsultasi penyelenggaraan UKBIPendampingan tes UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.comPengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id; ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon:(021) 4896558 pesawat 2212Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)



BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka No 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667
Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id
Posel: balaibahasadiy.go.id



balaibahasaprovincsidiy



@balaibahasadiy



balaibahasaprovincsidiy



Balai Bahasa Provinsi DIY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
 BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN TES UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Akses Identitas peserta uji di laman ukbi.kemdikbud.go.id (pendaftaran secara individu atau kolektif). Pasfoto berwarna terbaru, format jpeg, maksimal 500 kb. Nomor identitas diri dan fail kartu identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah), format jpeg, maksimal 500 kb. Posel aktif setiap calon peserta untuk pembuatan akun UKBI. Bukti pembayaran diunggah melalui akun yang didaftarkan. Perangkat komputer/laptop yang disertai kamera aktif (internal/eksternal), perangkat jemala (<i>headset</i>), dan dapat terhubung internet. Tidak disarankan menggunakan telepon genggam (gawai). Memiliki jaringan internet memadai, minimal dengan kecepatan 10 mbps per unit perangkat. Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan jaringan yang dimiliki.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Peserta uji mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id dan membuat akun di dalamnya, atau menjadwalkan kembali UKBI pada akun yang sudah dimiliki] --> B[Tim UKBI Pusat memverifikasi dokumen pemohon] B --> C[Peserta uji menerima balasan surat elektronik atau menerima notifikasi untuk verifikasi akunnya dan atau melakukan pembayaran] C --> D[Tim UKBI Pusat memverifikasi berkas pembayaran] D --> E[Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang ditentukan] E --> F[Peserta uji menerima sertifikat -el UKBI dari Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Proses verifikasi dilakukan oleh sistem secara otomatis. Penerbitan sertifikat paling lama 14 hari kerja setelah tes dilaksanakan
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PNBP (PP Nomor 22 Tahun 2023) A. Warga Negara Indonesia <ol style="list-style-type: none"> Umum Rp300.000,00 per orang per ujian Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian Pelajar Rp0,00 per orang per ujian B. Warga Negara Asing <ol style="list-style-type: none"> Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian
5.	Produk layanan	Sertifikat-el UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon : (021) 4896558 pesawat 2212 Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)



BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka No 34, Yogyakarta 55224
 Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667
 Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id
 Posel: balaibahasadiy.go.id

